

PERAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DI INDONESIA

Susanty, Irma Malini

Magister Ekonomi Syariah, IAIS Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : apotekersusanty@gmail.com, irma.inung@gmail.com

Abstract

Economic growth is one of the main indicators of a country's development success. In the context of Islamic economics, Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) play a crucial role in supporting economic growth and alleviating poverty. This research aims to analyze the role and management strategies of ZIS in improving the economic welfare of the community in Indonesia. The method used is qualitative with a document study approach from various relevant secondary sources. The research results show that targeted distribution of ZIS (Zakat, Infaq, and Shadaqah) can reduce poverty levels, accelerate poverty alleviation, and increase the income of beneficiaries. In addition, institutions like BAZNAS play an important role in the management of ZIS through various economic empowerment programs. Through this program, it is hoped that it can encourage the beneficiaries to continue striving earnestly, with the expectation that they can gradually transform from beneficiaries into contributors.

Keywords: Zakat, Infak, Charity, Islamic Economy, Management of ZIS

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam konteks ekonomi Islam, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dari berbagai sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi ZIS yang tepat sasaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan mustahik. Selain itu, lembaga seperti BAZNAS memainkan peran penting dalam pengelolaan ZIS melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Melalui program tersebut berharap mampu mendorong mustahiq untuk terus berusaha secara bersungguh-sungguh sehingga diharapkan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki secara bertahap.

Kata Kunci : Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Islam, Pengelolaan ZIS

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Terlepas dari kenyataan bahwa untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang memiliki kompleksitas politik, sosial, etika, dan moral, masalah multi-dimensi tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan ekonomi

saja. Dalam perspektif ekonomi islam terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu penyaluran dana ZIS. Pelaksanaan dana ZIS yang baik dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di suatu negara (Qoyyim & Widuhung, 2020).

Secara umum tujuan yang dimiliki dalam pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) ialah berupa keadilan sosial ekonomi yang merata. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan bukti transfer sederhana yang mengalokasikan sejumlah kekayaan dari seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah kepada orang miskin (Normasyhuri, et al, 2022). ZIS sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi, selama ini zakat masih dilihat sebelah mata bagi sebagian orang padahal zakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia (Mardiantari, 2019).

Agar dana Zakat, Infaq dan Sadaqah bisa menjadi sumber yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan yang baik terkait tiga dana tersebut. Pengelolaan zakat di Indonesia sekarang ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan dari pengelolaan zakat sangat bergantung pada proses pendistribusian zakat tersebut (Balqis, et al, 2022).

Menurut temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kholid, (2019) mengatakan bahwa distribusi ZIS berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan keluarga mustahik. Distribusi ZIS mampu mereduksi jumlah kemiskinan (*poverty incidence*), kedalaman kemiskinan (*poverty gap* dan *income index*), dan keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ZIS mampu mempersingkat/mempercepat waktu pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta strategi pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat di Indonesia. Yang di uraikan menjadi beberapa poin bahasan diantaranya pengertian zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), pengelolaan ZIS di Indonesia, pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah (ZIS); peran ZIS dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan muzakki, dan strategi yang diterapkan BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS.

METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan (Rusandi & Rusli,

2021). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengidentifikasi suatu fenomena dalam suatu kategori, menyelidiki fenomena tersebut menggunakan data yang dikumpulkan di lapangan, dan kemudian mengkategorikan gejala-gejala yang memiliki karakteristik serupa untuk menciptakan suatu teori (Sahir, 2021).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, jurnal, dll (Abdussamad, 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya melalui teknik dokumen (studi dokumen) yang mana dokumen adalah catatan kejadian-kejadian sebelumnya. Metode ini meneliti atau menelaah dokumen-dokumen yang dihasilkan subjek atau pihak lain tentang subjek guna mencari informasi tentang berbagai item atau variabel. Contoh bahan tersebut antara lain catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, catatan kaki, agenda, dan lain sebagainya (Abdussamad, 2021). Kemudian, dalam proses dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dan catatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian menilai keakuratan dan pembuktian suatu peristiwa ((Nasution, 2023).

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknis analisis datanya meliputi reduksi data yaitu merangkum informasi menurut topik yang memerlukan diskusi atau kesimpulan, kemudian penyajian data yang mana dengan menyajikan informasi yang tersusun yang memungkinkan pengambilan kesimpulan, lalu verifikasi dan penarikan kesimpulan yang mana tahap ini diselesaikan dengan menyajikan kumpulan data yang terurut (Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Normasyhuri, et al, 2022).

Sementara, Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta yang pokok. Infaq merupakan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali

seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya (Normasyhuri, et al, 2022).

Kemudian, Sedekah berasal dari bahasa Arab ash- shadaqah yang berarti pemberian yang disunahkan. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (Haul dan Nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah SWT. Sedekah merupakan merupakan perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi (Normasyhuri, et al, 2022).

Pengelolaan ZIS di Indonesia

Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Mustahiq didefinisikan sebagai orang yang berhak menerima zakat, sedangkan orang yang membayar zakat disebut muzakki. Adapun yang telah tertulis dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, bahwasannya mustahiq terbagi ke dalam delapan kategori (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Balqis, et al, 2022).

Istilah ZIS menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan yang memiliki persamaan dalam peranannya yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah. Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan (Balqis, et al, 2022).

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Serta ada Unit Pengumpulan zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Balqis, et al, 2022).

Pendistribusian Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

Dilihat dari definisi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), maka yang dimaksud dengan pendistribusian ZIS merupakan kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzakki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat pada sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq (Balqis, et al, 2022).

Merujuk pada mekanisme distribusi yang diatur dalam No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan berbagai ketentuan yaitu:

- Memfokuskan pada penyaluran dalam negeri, khususnya pendistribusian zakat kepada masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- Pendistribusian dilakukan secara adil dan merata terhadap semua kalangan yang berhak menerima zakat.
- Membangun kepercayaan muzakki dan mustahik.

Berzakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bagi seorang Muslim yang memiliki harta. Islam bukan hanya menempatkan norma-norma adat dan prinsip-prinsip bagaimana menjalankannya, tetapi juga mengendalikan keseluruhan dasar-dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT (Sari & Tarigan, 2022).

Peran ZIS dalam Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Muzakki

Peran zakat dalam meningkatkan perekonomian umat sebenarnya sangat besar, namun hingga saat ini masih banyak umat islam yang belum mengetahui esensi dari membayar zakat. Ada banyak alasan, salah satunya adalah: rendahnya tingkat kepercayaan terhadap organisasi/lembaga yang mengelola zakat, sehingga banyak yang otomatis membayar zakat. Kemudian, masih banyak kelompok muslim yang tidak mengetahui kaidah-kaidah penaksiran zakat dan menitipkan zakat untuk mewujudkannya. Peran lembaga amil zakat sangat penting karena lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan serta pelatihan dengan sebaik-baiknya agar penyaluran zakat yang sebenarnya sebagai modal usaha dapat dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Pendapatan yang diperoleh pembinaan zakat dapat meningkatkan perekonomian. Tata cara pengelolaan zakat, infak, dan sedekah antara lain analisis Perencanaan, Analisis Organisasi, analisis implementasi, dan Analisis Pengawasan (Amah & Panggiarti, 2023).

Disisi lain, Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan dan kewajiban. Begitupun pada LAZ dalam menjalankan fungsinya harus menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah dari para muzakki. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak, dan sedekah. Pada dasarnya aturan daripada zakat diharapkan dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki, dengan kata lain dari kurang mampu menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada waktu gilirannya dapat mengeluarkan zakat. Melalui program tersebut berharap mampu mendorong mustahiq untuk terus berusaha secara bersungguh-sungguh sehingga diharapkan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki secara bertahap (Amah & Panggiarti, 2023).

Strategi yang diterapkan BAZNAS dalam menyalurkan dana ZIS

Menurut Qoyyim & Widuhung, (2020), berdasarkan data yang diperoleh melalui website BAZNAS terdapat strategi-strategi yang telah dilakukan, yaitu :

1. BAZNAS melakukan penyaluran dana ZIS secara menyeluruh yang mencakup aspek-aspek penting baik dari segi spiritual, sosial maupun material. Total penyaluran terbesar yaitu pada bidang ekonomi sebanyak 42%. Hal ini membuktikan bahwa saat ini, fokus utama BAZNAS adalah untuk menekan angka kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. BAZNAS juga mengadakan inovasi pada bidang penyaluran. Salah satu contohnya yaitu BAZNAS berkolaborasi dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB dan Pemkot Bogor dalam pengembangan Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor, sebagai destinasi wisata batik nasional tahun 2020 dan internasional tahun 2021. Upaya yang dilakukan ini memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan keterangan dari BAZNAS, upaya yang dilakukan ini juga memberikan dampak yang baik serta terjadi peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
3. BAZNAS juga membentuk suatu Unit Saluran Zakat Center. Unit ini merupakan suatu program pembentukan unit penyaluran dana ZIS dalam bentuk penyaluran karitas (penyaluran dana langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok atau penyediaan layanan kepentingan umum).
4. BAZNAS juga membuat program yaitu dengan memberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman atau dana hibah disektor UKM (usaha kecil menengah). Usaha pemberian modal usaha ini telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah. Perbedaan program yang dibuat BAZNAS yaitu program bantuan modal bagi UKM yang dipadukan dengan pembinaan mental agama.

KESIMPULAN

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Distribusi ZIS yang tepat sasaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik. Strategi yang diterapkan oleh lembaga seperti BAZNAS, termasuk penyaluran dana ZIS untuk usaha kecil menengah (UKM) dan program pemberdayaan ekonomi, berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, efektivitas pengelolaan ZIS masih perlu ditingkatkan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan memastikan distribusi yang merata dan adil agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Amah, Fidiyatul Mas., & Endang Kartini Panggiarti. (2023). Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 935-937.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gorontalo: CV Syakir Media Press.
- Balqis, Sabrina Maula., Arin Setiyowati., Dewi., & Gandhi Raul Permadi. (2022) Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Berbagai Negara: Studi Literatur. *Jurnal Mas Mansyur*, 1(2), 86. 89-90
- Kholid, Amin Nur. (2019). Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemisk Dampak Zakat, Infak Dan Sedekahinan (Studi Kasus LAZDAI dan DPU-DT di Bandar Lampung). *Jurnal Bina Ummat*, 2(1), 69.
- Mardiantari, Ani (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 152.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Normasyhuri, Khavid., Budimansyah., & Ekid Rohadi. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1949.
- Qoyyim, Sarah Hasanah., & Sisca Debyola Widuhung. (2020). Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 54-55, 58-59
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 2.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, Karmila., & Azhari Akmal Tarigan. (2022) Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (6), 1265.